

# PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH KPU KOTA PEKANBARU DALAM PEMILU 2024

Oleh : Daffa Hauzan Nabil

Pembimbing : Adlin, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam memberikan pendidikan politik dan mendorong partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, negara berkewajiban menjamin hak politik penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan teori pendidikan politik dari Giesecke yang mencakup empat aspek: Edukasi (*Bildungswissen*), Orientasi (*Orientierungswissen*), Perilaku (*Verhaltenswissen*) (kesadaran untuk bertindak), dan Tindakan (*Aktionswissen*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Pekanbaru telah menjalankan berbagai program sosialisasi pemilu akses untuk memberikan pemahaman dasar (*Bildungswissen*), serta menyediakan fasilitas TPS yang ramah disabilitas untuk menunjang pemahaman sistem politik (*Orientierungswissen*). Pelatihan petugas pemilu mencerminkan pembangunan kesadaran partisipatif (*Verhaltenswissen*). Namun, aspek *Aktionswissen* masih mengalami kendala karena keterbatasan anggaran dan minimnya kesadaran publik. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara KPU, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang lebih inklusif dan demokratis bagi semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *KPU, Pendidikan Politik, Penyandang Disabilitas, Partisipasi Pemilu, Kota Pekanbaru, Bildungswissen, Orientierungswissen, Verhaltenswissen, Aktionswissen.*

## ABSTRACT

*This study examines the role of the Pekanbaru City General Elections Commission (KPU) in providing political education and encouraging the participation of persons with disabilities in the 2024 General Election. In accordance with Law Number 19 of 2011 on the Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the state is obligated to guarantee the political rights of persons with disabilities.*

*This research adopts Giesecke's theory of political education, which includes four aspects: Educational Knowledge (*Bildungswissen*), Orientational Knowledge (*Orientierungswissen*), Behavioral Knowledge (*Verhaltenswissen*) — awareness to act, and Action Knowledge (*Aktionswissen*). A qualitative approach was used, with data collection techniques including interviews and observations.*

*The findings show that the Pekanbaru City KPU has implemented various accessible election outreach programs to provide fundamental understanding (Bildungswissen) and has provided disability-friendly polling stations to support comprehension of the political system (Orientierungswissen). Training for election officers reflects the development of participatory awareness (Verhaltenswissen). However, the aspect of Aktionswissen remains constrained due to budget limitations and low public awareness. This study highlights the importance of collaboration between the KPU, disability organizations, and the broader community to achieve a more inclusive and democratic election process for all groups, including persons with disabilities.*

**Keywords:** *General Elections Commission (KPU), Political Education, Persons with Disabilities, Electoral Participation, Pekanbaru City, Bildungswissen, Orientierungswissen, Verhaltenswissen, Aktionswissen.*

## **PENDAHULUAN**

Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak khususnya dalam kegiatan pada pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pada penegasan judul ini peneliti memfokuskan penelitian pada pemilih penyandang disabilitas fisik, yaitu penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan mobilitas atau stamina fisik yang mengganggu sistem otot, pernafasan, atau saraf dan gangguan pada fungsi gerak.

Hak politik Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Dalam berinteraksi mereka biasanya mendapat kesulitan karena keterbatasan fisik yang mereka alami. Namun, keterbatasan tidak lantas membuat nama mereka tidak tercantum dalam daftar penerima hak. Penyandang disabilitas secara hukum adalah Warga Negara Indonesia dan secara hak memiliki hak-hak tersebut termasuk hal

keikutsertaan mereka dalam menyuarakan aspirasi, mempengaruhi kebijakan. Salah satunya lewat penyaluran suara pada pemilihan kepala daerah.

Pada pemilihan umum serentak tahun 2024, jumlah pemilih disabilitas secara nasional adalah sebesar 1.247.730 orang yang terbagi dalam 5 (lima) kategori yakni tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita serta disabilitas lainnya. Pengelompokan jenis disabilitas yang disandang pemilih dilakukan untuk memastikan ketersediaan alat bantu yang tepat maupun petugas pendamping yang dibutuhkan. Kendati berbagai upaya telah dilakukan untuk melindungi hak pilih dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas, pada pemilu 2024 yang lalu masih banyak terdapat catatan-catatan terkait penggunaan hak pilih mereka tersebut. (KPU Republik Indonesia, 2024)

Pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas menjadi sangat urgen karena kelompok ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik fisik, informasi, maupun sosial, dalam mengakses proses pemilu. Rendahnya akses terhadap informasi politik yang adaptif dan terbatasnya partisipasi aktif menunjukkan perlunya intervensi edukatif yang lebih sistematis. Mengacu pada kerangka teori Giesecke, pendidikan pemilih harus mencakup aspek Bildungswissen

(pengetahuan dasar politik), Orientierungswissen (pemahaman terhadap sistem politik), Verhaltenswissen (kesadaran dan kesiapan bertindak), serta Aktionswissen (kemampuan berpartisipasi dalam tindakan politik). (Kartono, 1989)

Melalui pendidikan pemilih yang inklusif, KPU Kota Pekanbaru diharapkan dapat membekali penyandang disabilitas dengan pemahaman yang cukup untuk berpartisipasi secara setara dalam pemilu. Hal ini tidak hanya menjamin hak-hak politik mereka, tetapi juga memperkuat legitimasi demokrasi lokal yang berorientasi pada kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada pemilu 2024, terdapat 5416 pemilih disabilitas yang terdiri 2730 pemilih laki-laki, dan 2686 pemilih perempuan. Pemilih laki-laki lebih besar dari pada pemilih perempuan. Namun partisipasi pemilih perempuan justru lebih tinggi. Pemilih laki-laki yang menggunakan hak suaranya berjumlah 1220, sedangkan pemilih perempuan 1356. Dari data ini, pemilih perempuan, baik disabilitas ataupun disabilitas menempati tingkat partisipasi pemilih di atas pemilih laki-laki. (KPU Kota Pekanbaru, 2023)

Berdasarkan data dari KPU Kota Pekanbaru mengenai pemilih dan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Pekanbaru, dari total 5.416 pemilih disabilitas yang terdaftar (2.730 laki-laki dan 2.686 perempuan), sebanyak 2.576 orang menggunakan hak pilihnya. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi sebesar 47,56%, sementara 2.840 pemilih disabilitas (52,44%) tercatat tidak hadir pada hari pemungutan suara. Meskipun terdapat upaya dari KPU Kota Pekanbaru untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesadaran politik bagi penyandang disabilitas, tingkat partisipasi yang masih berada di bawah 50% mencerminkan adanya tantangan yang signifikan, baik dari segi penyediaan

fasilitas, sosialisasi yang inklusif, maupun kesadaran individu maupun kolektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terpadu dan kolaboratif untuk mendorong keikutsertaan aktif pemilih disabilitas dalam proses demokrasi di masa yang akan datang.

Pemilu merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Namun, tidak semua warga negara memiliki akses dan kapasitas yang sama dalam berpartisipasi dalam proses pemilu, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Meskipun secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan aksesibilitas informasi politik, kurangnya fasilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan minimnya edukasi politik yang adaptif terhadap kebutuhan disabilitas.

Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendidikan pemilih yang menyeluruh dan inklusif. Namun, efektivitas peran KPU dalam menjangkau dan mendidik pemilih penyandang disabilitas masih menjadi pertanyaan. Apakah KPU telah melaksanakan program pendidikan politik yang sesuai dengan kebutuhan kelompok ini. Sejauh mana pendekatan dan strategi yang digunakan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji guna mengevaluasi upaya KPU dalam membangun demokrasi yang benar-benar inklusif dan menjamin hak politik setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam penelitian ini, akan menjelaskan berbagai langkah yang diambil oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024. Penelitian ini akan melibatkan survei, wawancara, dan analisis data untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil, serta dampaknya terhadap angka jumlah pemilih. Atas dasar permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Pemilu 2024”**.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang diatas dan untuk tidak membuat semua ini keliru penulis membatasi rumusan masalah, yaitu : Bagaimana Pendidikan Politik bagi Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Pemilu 2024?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis bertujuan untuk mengetahui Pendidikan Politik KPU Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Pemilu Kota Pekanbaru 2024.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena pendidikan politik bagi penyandang disabilitas oleh KPU Kota Pekanbaru dalam Pemilu 2024. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji realitas sosial secara alami serta memahami konteks fenomena secara utuh dan detail. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi, dengan sumber data primer berupa informasi langsung dari narasumber yang kompeten, dan data

sekunder dari dokumen serta literatur terkait. Lokasi penelitian berpusat di Kantor KPU Kota Pekanbaru, sebagai institusi yang menjadi fokus kajian. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Melalui proses ini, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen secara mendalam, serta memberikan pemahaman kontekstual mengenai upaya inklusivitas politik bagi kelompok disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Edukasi (*Bildungswissen*)**

Dalam upaya menciptakan pemilu yang inklusif, KPU Kota Pekanbaru telah menjalankan berbagai program edukasi bagi pemilih disabilitas. Dalam wawancara pada 15 Januari 2025, Bapak Rizqi Abadi, anggota komisioner KPU Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa salah satu langkah yang telah diambil adalah memberikan pelatihan khusus bagi petugas pemilu. Pelatihan ini menitikberatkan pada etika pelayanan bagi pemilih penyandang disabilitas, termasuk bagaimana bersikap ramah, sabar, dan menghormati hak-hak setiap pemilih. Dengan pelatihan ini, diharapkan pemilih disabilitas dapat merasakan kenyamanan dan penghargaan yang setara selama proses pemungutan suara.

Lebih lanjut, KPU Kota Pekanbaru juga menyadari pentingnya keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam memastikan pemilu yang benar-benar inklusif. Sejak awal, KPU secara aktif menjalin komunikasi dengan berbagai organisasi yang menaungi penyandang disabilitas, seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan organisasi lainnya. Keterlibatan mereka tidak hanya

bersifat simbolis, tetapi juga substantif, di mana mereka dilibatkan dalam berbagai tahapan pemilu, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program sosialisasi. Upaya ini menunjukkan bahwa KPU Kota Pekanbaru tidak hanya berfokus pada aspek teknis dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga memperhatikan aspek partisipasi dan keadilan bagi semua pemilih. Dengan adanya kerja sama yang erat antara KPU dan komunitas penyandang disabilitas, diharapkan pemilu 2024 dapat menjadi lebih ramah dan partisipatif bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilu bagi penyandang disabilitas, KPU Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai langkah konkret. Anggota Sekretaris KPU Kota Pekanbaru, Ibu Vivi Wulandari, dalam wawancara menyampaikan bahwa salah satu strategi utama yang diterapkan adalah melibatkan penyandang disabilitas secara langsung dalam penyusunan materi sosialisasi pemilu. KPU meminta masukan dari komunitas disabilitas mengenai format dan bahasa yang lebih ramah bagi mereka. Hal ini mencakup penyediaan materi dalam huruf braille bagi tunanetra, video dengan subtitle bagi tunarungu, serta audio narasi untuk memastikan informasi dapat diakses oleh berbagai kelompok disabilitas. Dengan demikian, setiap pemilih, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk memahami prosedur pemilu dan menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Selain itu, KPU juga aktif mengadakan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) dengan berbagai organisasi penyandang disabilitas. Melalui forum ini, KPU dapat menggali lebih dalam mengenai kebutuhan spesifik yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam pemilu. Hasil dari diskusi ini menjadi dasar dalam merancang kebijakan dan fasilitas yang lebih inklusif di tempat pemungutan suara (TPS). Langkah-langkah

yang dilakukan KPU Kota Pekanbaru ini menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan pemilu yang setara bagi semua warga negara. Dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan hingga implementasi, diharapkan pemilu 2024 dapat berjalan lebih inklusif dan partisipatif.

Program edukasi yang diselenggarakan oleh KPU bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilu. Untuk menilai efektivitas program ini, KPU perlu melakukan evaluasi terhadap sejauh mana sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan mampu meningkatkan pengetahuan serta kesadaran politik kelompok disabilitas. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah apakah penyandang disabilitas merasa lebih siap untuk berpartisipasi dalam pemilu setelah mengikuti program edukasi yang telah disediakan. Cara yang dapat dilakukan untuk mengukur keberhasilan ini adalah dengan mengumpulkan umpan balik dari komunitas disabilitas serta melakukan survei mengenai peningkatan pemahaman mereka terhadap proses pemilu. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran politik dan partisipasi pemilih disabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa program edukasi KPU berhasil dalam mencapai tujuannya (KPU Republik Indonesia, 2015).

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan partisipasi dalam pemilu, KPU Kota Pekanbaru telah melaksanakan berbagai program edukasi dan penyediaan fasilitas bagi pemilih penyandang disabilitas. Pada 15 Maret 2023, KPU mengadakan sosialisasi pemilu akses untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada pemilih disabilitas mengenai hak-hak mereka dalam proses pemilu. Upaya ini didukung dengan penyediaan fasilitas ramah disabilitas di TPS pada 20 April 2023, yang mencakup jalur landai dan bilik suara khusus guna

memastikan kenyamanan dan kemudahan bagi mereka dalam memberikan suara.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas layanan bagi pemilih disabilitas, KPU juga mengadakan pelatihan petugas pemilu pada 10 Mei 2023. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali petugas dengan pemahaman tentang etika interaksi dan layanan yang inklusif. Upaya edukasi ini terus berlanjut hingga tahun berikutnya, dengan sosialisasi serupa yang diadakan pada 10 Januari 2024 untuk memastikan bahwa pemilih disabilitas mendapatkan informasi yang memadai tentang proses pemilu.

KPU juga melakukan penyesuaian fasilitas TPS pada 15 Februari 2024 agar lebih sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas. Untuk melengkapi langkah ini, pelatihan lanjutan bagi petugas pemilu diadakan pada 20 Maret 2024 guna meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan layanan yang lebih baik. Rangkaian kegiatan ini mencerminkan komitmen KPU dalam menciptakan pemilu yang inklusif serta memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dan mandiri dalam proses demokrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kota Pekanbaru sangat berkomitmen untuk memastikan pemilih penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara dalam memperoleh informasi mengenai pemilu. Ibu Wulandari menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penyuluhan langsung di komunitas disabilitas, penggunaan media yang mudah diakses seperti video dengan subtitle, hingga penyediaan materi dalam braille bagi pemilih tunanetra. Upaya ini mencerminkan pentingnya inklusivitas dalam proses pendidikan politik, agar penyandang disabilitas dapat memahami hak politik mereka dan berpartisipasi secara aktif dalam pemilu.

## 2. Orientasi (*Orientierungswissen*)

Komitmen KPU Kota Pekanbaru dalam menciptakan pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Anggota Sekretaris KPU Kota Pekanbaru, Ibu Vivi Wulandari, menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak yang setara dalam setiap tahapan pemilu. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyediaan fasilitas ramah disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS). KPU memastikan adanya jalur akses yang memadai, bilik suara khusus, serta sarana lain yang mendukung kenyamanan dan kemudahan bagi pemilih disabilitas. Selain infrastruktur, perhatian juga diberikan pada aspek pelayanan, di mana petugas pemilu mendapatkan pelatihan khusus untuk memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kota Pekanbaru memiliki komitmen nyata dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Upaya penyediaan fasilitas aksesibel di Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti jalur landai, bilik suara yang lebih luas, serta panduan braille bagi pemilih tunanetra, mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan spesifik kelompok disabilitas. Selain itu, pelatihan khusus bagi petugas TPS agar mampu memberikan bantuan secara profesional dan empatik menegaskan bahwa inklusivitas tidak hanya dibangun melalui sarana fisik, tetapi juga melalui kesiapan sumber daya manusia. Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa KPU tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga mengedepankan prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak politik setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Tak hanya dari sisi teknis, KPU juga aktif dalam sosialisasi yang melibatkan komunitas penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini, mereka berupaya memastikan bahwa pemilih disabilitas mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak suara mereka serta prosedur pemilu yang akan dijalankan. Dengan cara ini, KPU tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pesta demokrasi. Lebih lanjut, penerimaan masyarakat terhadap pemilih disabilitas juga menjadi perhatian utama. KPU berharap bahwa dengan adanya sosialisasi yang inklusif, kesadaran publik mengenai pentingnya hak politik penyandang disabilitas semakin meningkat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang lebih adil, setara, dan partisipatif bagi semua warga negara. Penerimaan masyarakat adalah kunci dalam membangun legitimasi bagi institusi seperti KPU. Masyarakat, termasuk komunitas penyandang disabilitas, harus merasa bahwa lembaga ini berfungsi untuk kepentingan bersama dan memberikan perhatian yang adil kepada seluruh kelompok (KPU Republik Indonesia, 2015).

Kepercayaan komunitas disabilitas terhadap KPU sangat dipengaruhi oleh bagaimana KPU berkomitmen dalam memastikan hak-hak mereka terlindungi selama proses pemilu. Jika KPU dapat menyediakan fasilitas yang memadai, edukasi yang inklusif, dan pelayanan yang ramah disabilitas, tingkat kepercayaan ini akan meningkat. Misalnya, fasilitas TPS yang ramah disabilitas dan sosialisasi pemilu yang melibatkan komunitas disabilitas menunjukkan bahwa KPU peduli terhadap aksesibilitas.

Keadilan dalam pelaksanaan pemilu mencakup perlakuan yang setara bagi semua warga negara, tanpa memandang kondisi fisik, mental, atau sensorik mereka. Dalam

hal ini, untuk membangun legitimasi, KPU harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara dalam setiap tahapan pemilu (Kartono, 1989). Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas bisa terjadi apabila mereka tidak mendapatkan akses yang sama dengan pemilih lain, misalnya, tidak bisa memasuki TPS karena kurangnya fasilitas akses atau tidak dapat memahami materi pemilu karena tidak tersedia dalam format yang sesuai. Untuk memastikan legitimasi, KPU harus mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan diskriminasi dan memastikan bahwa penyandang disabilitas diperlakukan dengan penuh penghargaan dan mendapatkan hak yang setara (KPU Republik Indonesia, 2015).

Berdasarkan pernyataan Bapak Rizqi Abadi, anggota komisioner KPU Kota Pekanbaru, menegaskan komitmen KPU dalam menciptakan pemilu yang inklusif dan adil bagi semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas. Dalam wawancara pada 15 Januari 2025, beliau menyoroti langkah-langkah konkret yang dilakukan KPU untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam proses pemilu. Salah satu langkah utama adalah penyediaan fasilitas aksesibel di tempat pemungutan suara (TPS), yang memungkinkan penyandang disabilitas memberikan suara dengan nyaman dan mandiri.

Selain itu, KPU juga berupaya menghadirkan materi pemilu dalam format yang ramah disabilitas, seperti braille dan audio, sehingga pemilih tunanetra atau mereka dengan hambatan kognitif tetap dapat memahami informasi pemilu dengan baik. Dengan inisiatif ini, KPU memastikan bahwa tidak ada kelompok pemilih yang terpinggirkan, dan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam demokrasi.

### 3. Perilaku (*Verhaltenswissen*)

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran normatif dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang inklusif, adil, dan demokratis. Hal ini mencakup kewajiban memberikan akses yang setara kepada semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas, guna memastikan partisipasi politik yang lebih luas. Salah satu langkah yang diambil adalah penyediaan fasilitas ramah disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS), seperti jalur landai, bilik suara khusus, serta alat bantu bagi pemilih tunanetra. Dengan adanya fasilitas ini, KPU berupaya menghilangkan hambatan fisik yang dapat menghalangi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan rahasia.

Selain itu, KPU juga aktif melaksanakan sosialisasi politik yang dirancang khusus untuk pemilih disabilitas, baik dalam bentuk seminar, lokakarya, maupun penyebaran materi pemilu dalam format yang lebih mudah diakses, seperti braille, video dengan bahasa isyarat, dan audio. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap proses pemilu, mekanisme pencoblosan, serta pentingnya partisipasi politik dalam menentukan arah kebijakan publik. Dengan langkah-langkah ini, KPU tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga turut serta dalam membentuk budaya politik yang lebih inklusif. Pendidikan politik yang diterapkan dalam konteks ini bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga upaya membangun kesadaran dan kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan hak politik mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan kesetaraan dan keterlibatan semua warga negara dalam proses politik, tanpa diskriminasi atau hambatan struktural yang menghalangi partisipasi mereka.

Salah satu langkah nyata yang diambil KPU adalah penyediaan Tempat

Pemungutan Suara (TPS) yang ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan jalur akses yang memadai, bilik suara khusus, serta fasilitas lain yang memungkinkan pemilih disabilitas menggunakan hak pilihnya dengan nyaman dan aman. Dengan adanya kebijakan ini, KPU berupaya menghilangkan hambatan fisik yang dapat menghalangi partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu.

Beberapa undang-undang menjadi landasan hukum dalam menjamin hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak diperlakukan setara tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal memilih. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan pengaturan komprehensif mengenai hak partisipasi politik penyandang disabilitas dan menekankan pentingnya aksesibilitas, sehingga KPU berkewajiban menyediakan fasilitas ramah disabilitas di TPS.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengesahkan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang menjamin hak penuh mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu dan mewajibkan pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga menjadi dasar hukum penting yang menekankan aksesibilitas dan memberi mandat kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu yang inklusif dan setara bagi pemilih disabilitas.

Dalam rangka mewujudkan pemilu yang inklusif di Kota Pekanbaru pada tahun 2024, KPU Kota Pekanbaru menegaskan peran normatifnya sebagai penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab untuk memastikan aksesibilitas bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Anggota komisioner KPU Kota Pekanbaru,

Bapak Rizqi Abadi, menjelaskan bahwa salah satu langkah utama yang dilakukan adalah penyediaan fasilitas ramah disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS). Fasilitas tersebut mencakup jalur landai untuk memudahkan akses, bilik suara khusus bagi pemilih disabilitas, serta petugas yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk membantu pemilih dengan kebutuhan khusus.

Selain aspek infrastruktur, KPU juga berkomitmen untuk meningkatkan literasi politik penyandang disabilitas melalui program sosialisasi politik yang inklusif. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh informasi yang cukup mengenai hak pilih mereka serta memahami proses pemilu secara menyeluruh. Dengan adanya inisiatif ini, KPU berharap dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, sehingga mereka dapat menggunakan hak politiknya secara mandiri dan setara dengan pemilih lainnya.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh KPU Kota Pekanbaru ini mencerminkan komitmen mereka dalam mewujudkan pemilu yang lebih inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan memberikan akses yang setara serta meningkatkan kesadaran politik di kalangan penyandang disabilitas, KPU berupaya menciptakan pemilu yang adil dan demokratis bagi semua.

#### **4. Tindakan (*Aktionwissen*)**

Pendidikan politik dalam arti *aktionwissen* menekankan kemampuan bertindak secara tepat, cermat, dan benar berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan yang universal, serta disertai refleksi objektif dan wawasan kritis (Giesecke, 1989). Refleksi ini mendorong pemahaman mendalam atas peristiwa politik dan

melahirkan tindakan yang mantap dalam menghadapi tantangan.

Dalam konteks Pemilu 2024 di Kota Pekanbaru, prinsip-prinsip ini tercermin dalam upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewujudkan pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Menurut Ibu Vivi Wulandari, keterbatasan anggaran dan fasilitas menjadi tantangan utama, terutama pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Edukasi dan pelatihan petugas pemilu menjadi strategi penting agar pelayanan yang diberikan sesuai standar inklusif.

Tindakan KPU terlihat dari penyediaan pelatihan berbasis etika pelayanan, peningkatan fasilitas, dan advokasi kebijakan ramah disabilitas. Keberhasilan diukur melalui peningkatan partisipasi penyandang disabilitas, efektivitas program edukasi, dan keberlanjutan kebijakan. KPU juga memantau tingkat kesadaran pemilih disabilitas terhadap hak pilih mereka serta melakukan survei kepuasan pasca-pemilu.

Berdasarkan data persentase pemilih disabilitas pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024, dapat terlihat adanya fluktuasi dalam tingkat partisipasi di berbagai daerah pemilihan (Dapil). Secara umum, terjadi sedikit peningkatan jumlah total pemilih disabilitas di hampir semua Dapil, meskipun persentase partisipasi mengalami variasi.

Pada Dapil 1, jumlah pemilih disabilitas meningkat dari 200 orang pada Pemilu 2019 menjadi 207 orang pada Pemilu 2024. Namun, persentase partisipasi mengalami sedikit penurunan dari 72,00% menjadi 70,87%. Dapil 2 menunjukkan tren positif dengan jumlah pemilih disabilitas yang bertambah dari 175 menjadi 182, serta peningkatan partisipasi dari 74,00% menjadi 75,60%. Di Dapil 3, partisipasi pemilih juga meningkat dari 72,50% menjadi 74,28%, dengan jumlah pemilih yang bertambah dari 163 menjadi 174 orang. Dapil 4 mengalami

kenaikan jumlah pemilih dari 125 menjadi 133 orang, dengan peningkatan kecil dalam partisipasi dari 73,50% menjadi 73,94%.

Sementara itu, Dapil 5 mencatat pertambahan jumlah pemilih dari 113 menjadi 121 orang, tetapi persentase partisipasi sedikit menurun dari 74,00% menjadi 73,17%. Di Dapil 6, jumlah pemilih naik dari 157 menjadi 161 orang, dan persentase partisipasi meningkat dari 71,50% menjadi 74,06%, menunjukkan dampak positif dari kebijakan inklusif yang dilakukan oleh KPU. Namun, Dapil 7 mengalami sedikit penurunan dalam tingkat partisipasi dari 70,50% pada 2019 menjadi 69,55% pada 2024, meskipun jumlah pemilih bertambah dari 129 menjadi 135 orang.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah pemilih disabilitas di hampir semua Dapil mengindikasikan bahwa program-program inklusif KPU berhasil menarik lebih banyak pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Namun, fluktuasi dalam persentase partisipasi menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan tingkat keterlibatan yang optimal. KPU perlu terus meningkatkan sosialisasi dan aksesibilitas untuk mendorong partisipasi yang lebih tinggi di masa mendatang.

Bapak Rizqi Abadi menekankan pentingnya keberlanjutan program sebagai indikator keberhasilan. KPU berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, meningkatkan kualitas edukasi, dan memperluas aksesibilitas layanan pemilu.

Meskipun masih menghadapi hambatan seperti anggaran terbatas dan rendahnya kesadaran masyarakat, tindakan reflektif dan progresif yang dilakukan KPU menjadi bentuk nyata pendidikan politik yang berorientasi pada tindakan (aktionwissen), demi pemilu yang adil,

inklusif, dan setara bagi semua warga negara.

## **KESIMPULAN**

KPU Kota Pekanbaru telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hak politik, sistem pemilu, serta pentingnya partisipasi politik bagi penyandang disabilitas. Selain itu, KPU juga telah menyediakan fasilitas aksesibilitas di TPS, seperti jalur landai, bilik suara khusus, dan panduan braille. Namun, masih terdapat kendala teknis, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya pelatihan petugas pemilu dalam melayani pemilih disabilitas, yang perlu diperbaiki agar implementasi lebih optimal. Meskipun demikian, partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu Kota Pekanbaru 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pemilu sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada tantangan, langkah-langkah yang diambil oleh KPU dalam meningkatkan edukasi politik dan aksesibilitas telah memberikan dampak positif terhadap partisipasi mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis lebih lanjut untuk memperkuat efektivitas edukasi politik dan memperluas partisipasi penyandang disabilitas agar pemilu yang inklusif dan demokratis dapat terwujud secara maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Kartono, K. (1996). Pendidikan politik. Bandung: Mandar Maju.
- Ahyar, J. (2020). Metodologi penelitian kualitatif: Kajian filsafat, teori, dan praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. New Haven, CT: Yale University Press.
- KPU RI, 2015. Buku Pedoman Pendidikan Pemilih. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia.

- AUSAID, I. (2011). *Buku Panduan Akses Pemilu (Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas)*. Jakarta: Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA).
- Budiardjo, M. (2014). *Pengantar Ilmu Politik*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Budiarjo, M. (2016 ). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djuyandi, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Raja Grafindo .
- Hardani. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group cetakan I.
- Haryanto. (2018). *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: Research Center for Politic and Government.
- Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.
- Laksono, A. D. (2016). *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Di Indonesia*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci (Sampel halaman)*.
- Reefani, N. (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Roskin, M. G. (2016). *Pengantar ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto, B. S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Jurnal :**
- Arifin, M. R. (2023). *Pemanfaatan DIGI-EDVOT Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat ( Upaya Peningkatan Literasi Politik Pada Penyandang Disabilitas)*. 2(04), 231–241.
- Bayu Dwi Anggono. (2019). *Peran Progresif Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang dengan Gangguan Jiwa dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (Studi Putusan MK RI Nomor 135/PUU-XIII/2015)*. 138. (jur).
- Dan Garmien Mellia, E. L. (2020). *Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–24. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.178> (jurnal).
- Gemiharto, I. (2017). *Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di indonesia*. *Seminar Iqra*, 1(1), 1581–1590.
- Provinsi, D., & Tahun, J. (2019). *Artikel Ilmiah Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi Artikel Ilmiah Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi*. 1–10. (jurnal).
- Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, & Winengku Damarjati. (2021). *Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020*. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 116–137. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.355> (jurnal).
- Waisnawa, I. K. G. S., & Dewi, A. A. I. A. A. (2019). *Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik*. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(11), 1–12.